



# RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2019



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Kawasan Pusat Pemerintahan Banten (KP3B)  
Jln. Syech Nawawi Al Banthani, Palima, Curug Serang, Tlp/Fax (0254) 8480015

---

---

## KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT bahwa atas Berkah dan Rahmat-Nya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2019.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa penyusunan Renja OPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, (Bab I Ketentuan Umum, PP No. 8 Tahun 2008). Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan dokumen lanjutan perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten untuk periode Tahun 2019 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Rancangan RKPD Perubahan 2019 Provinsi Banten dan penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 dan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005 - 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Banten pada APBD Perubahan Tahun 2019.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2019 ini dibuat sebagai dokumen perencanaan lanjutan atas perubahan yang terjadi sesuai dinamika yang berkembang.

**Serang, Agustus 2019**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI BANTEN**



**DR. MOH. ALI FADILLAH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19591023 198803 1 005

---



---

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>Ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>Iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>Iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA).....</b>	<b>10</b>
<b>2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun     2017.....</b>	<b>10</b>
2.2. Capaian dan Permasalahan Semester I serta proyeksi capaian target kinerja Semester I Tahun 2019.....	13
<b>BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA PERUBAHAN .....</b>	<b>17</b>
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2019.....	18
3.2. Program dan Kegiatan Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2019.....	20
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>33</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Rencana dan Realisasi Input Anggaran Tahun 2018.....	12
Tabel 2.2 Rincian Realisasi Anggaran s/d Bulan Juli Tahun 2019 .....	14

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten
- Lampiran 2 Bagan Susunan Organisasi UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
- Lampiran 3 Jumlah, Distribusi dan Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2019
- Lampiran 4 Daftar Inventaris Barang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018
- Lampiran 5 Matrik Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019
- Lampiran 6 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun 2017-2022

---

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu tahunan (Renja OPD) yang pada prinsipnya merupakan pelaksanaan tahunan dari rencana kerja lima tahunan (Renstra OPD), maka UU Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 Ayat 11 mengamanatkan bahwa **“Rencana Pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun”** dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 (pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 5), bahwa : (1) SKPD menyusun Renja-SKPD; (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat; (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat tiga meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju; (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

---

---

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengartikan ketahanan pangan sebagai : "Kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan". Pengertian mengenai ketahanan pangan tersebut mencakup aspek makro, yaitu tersedianya pangan yang cukup; dan sekaligus aspek mikro, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif.

Isu-isu strategis pembangunan yang tertuang dalam Rancangan RPJM 2015-2019 menempatkan isu ketahanan pangan pada urutan nomor 4 (empat) dari 8 (delapan) isu strategis yang diangkat, antara lain : 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Penanggulangan Kemiskinan dan Implementasi BPJS; **4) Ketahanan Pangan;** 5) Ketahanan Energi; 6) Pengembangan Infrastruktur dan konektivitas; 7) Inovasi Teknologi; dan 8) Pemberantasan Korupsi. Arah prioritas pembangunan ketahanan pangan di daerah diharapkan masih tetap fokus pada upaya peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan

---

---

kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan, serta mekanisme pembiayaan pembangunan ketahanan pangan yang memerlukan regulasi Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Kabupaten/Kota. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan, juga telah mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu: Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal; Perda no. 2 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016. Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.

Urusan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah karena : (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup



---

---

merupakan hak paling mendasar bagi manusia; (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan berdasarkan pada Rancangan RKPD Perubahan Provinsi Banten tahun 2019 dan penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang mengacu pada RPJMD tahun 2017-2022 dan RJPD Tahun 2005-2025.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- 
- 
- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 
- 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860) ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renja Kerja Pemerintah Daerah ;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;

- 
- 
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2019 );
  16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Nomor 7);
  17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2019, dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Banten pada APBD Perubahan tahun 2019.

Dengan demikian penyusunan dokumen ini ditujukan untuk :

- a. Menetapkan prioritas pembangunan di bidang ketahanan pangan yang mendesak untuk dilaksanakan pada APBD Perubahan Tahun 2019; dan
- b. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada perubahan APBD Tahun 2019.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2019 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada Bab ini memuat maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Berisikan antara lain : (1) Latar Belakang yang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-P OPD, proses penyusunan Renja-P OPD, keterkaitan antara Renja-P OPD dengan dokumen RKPD Perubahan, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan; (2) Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD; (3) Maksud dan Tujuan yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD; dan (4) Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-P OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan**

Pada bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD yang mengungkapkan dan

---

menggambarkan, serta memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan memuat progress dan permasalahan semester I serta proyeksi pencapaian target kinerja semester II baik fisik maupun keuangan.

### Bab III Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

### Bab IV Penutup

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

---

---

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

#### 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, dengan tugas pokok sesuai melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan. Gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019, serta kaitan dan hubungannya dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun 2017-2022 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, disajikan dalam penjelasan di bawah ini.

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2018 mendapatkan pagu anggaran sebesar **Rp.21.229.690.000,00**, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar **Rp.10.437.000.000,00**, dan Belanja Langsung sebesar **Rp.10.792.690.000,00**, bila dibandingkan pagu tahun 2017 sebesar **Rp.21.329.995.000,00**, maka pagu anggaran tahun 2018 lebih kecil **0,47%** atau **Rp.100.305.000,00**. Dari pagu **21.229.690.000,00** sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar **Rp. 20.210.716.148,00** atau **95,26%** . bila dibandingkan dengan tingkat serapan pagu total tahun 2017, serapan keuangan tahun 2018 lebih baik (**1,46%**), dimana pada tahun 2017 dengan pagu **Rp.21.329.995.000,00** terserap sebesar **Rp.20.008.585.437,00** atau **93,80%**.

---

---

Sejalan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yaitu semakin luasnya ruang lingkup tugas pokok dan fungsi, juga adanya penambahan pejabat struktural, dan pegawai lainnya.

Rincian belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) tahun 2018 sebesar **Rp.10.437.000.000,00** mengalami penurunan sebesar (**Rp.702.000.000,00**) atau (0,07%) dibandingkan anggaran BTL tahun 2017 sebesar **Rp. 11.139.000.000,00**, sementara untuk Belanja Langsung tahun anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 10.792.690.000,00** mengalami kenaikan yaitu sebesar **Rp.601.695.000,00** atau 0,06% dibandingkan anggaran tahun 2017 yang sebesar **Rp. 10.190.995.000,00**.

Dari pagu **21.229.690.000,00** sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp. **20.210.716.148,00** atau **95,26%** . bila dibandingkan dengan tingkat serapan pagu total tahun 2017, serapan keuangan tahun 2018 lebih baik (**1,46%**), dimana pada tahun 2017 dengan pagu Rp.**21.329.995.000,00** terserap sebesar Rp.**20.008.585.437,00** atau **93,80%**.

Adapun realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun 2018 lebih tinggi **4,39%**, bila dibandingkan dengan serapan Tahun 2017, dimana pada Tahun 2018 dari pagu Rp.**10.437.000.000,00** terealisasi sebesar **Rp 10.310.952.464,00** atau **98,79%**, sedangkan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp **9.493.787.023,00** atau **94,40%**.

Sementara untuk Belanja Langsung (Belanja Pembangunan) dialokasikan pada 19 kegiatan yang terhimpun dalam 4 (empat) program, sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp.**9.899.763.720,00** atau **91,73%** dari pagu sebesar Rp.**10.792.690.000,00** atau lebih kecil tingkat serapannya bila dibandingkan Tahun 2017 yang mencapai **93,16%** (Rp.**9.493.787.023,00**) dari pagu Rp.**10.190.995.000,00**.



Rendahnya serapan ini disebabkan beberapa hal, antara lain: 1) perencanaan penganggaran belanja masih belum memperhatikan pedoman/aturan (SSH Barang/Jasa); 2) tingkat pemahaman PPTK terhadap operasional kegiatan relatif rendah; 3) masih terjadinya pergeseran anggaran belanja langsung dipertengahan tahun anggaran berjalan.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Rencana dan Realisasi Input (Anggaran) Tahun 2018

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi		Fisik (%)
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>21,229,690,000.00</b>	<b>20,210,716,184.00</b>	<b>95.26</b>	<b>99.97</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>10,437,000,000.00</b>	<b>10,310,952,464.00</b>	<b>98.79</b>	<b>100.00</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>10,792,690,000.00</b>	<b>9,899,763,720.00</b>	<b>91.73</b>	<b>99.93</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b>	<b>5,899,526,600.00</b>	<b>5,262,860,920.00</b>	<b>89.21</b>	<b>100.00</b>
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	85,812,600.00	62,796,600.00	73.18	100.00
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	269,725,000.00	253,792,500.00	94.09	100.00
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	745,102,400.00	726,163,400.00	97.46	100.00
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1,199,580,100.00	1,111,127,600.00	92.63	100.00
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1,850,528,500.00	1,717,378,910.00	92.80	100.00
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	91,000,000.00	82,700,000.00	90.88	100.00
7	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah	1,410,558,000.00	1,063,840,710.00	75.42	100.00
8	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	25,000,000.00	24,434,000.00	97.74	100.00
9	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	222,220,000.00	220,627,200.00	99.28	100.00
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>989,783,400.00</b>	<b>891,095,900.00</b>	<b>90.03</b>	<b>99.74</b>
10	Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah	163,564,400.00	154,064,400.00	94.19	100.00
11	Pengelolaan Sumberdaya Pangan	192,250,000.00	184,525,000.00	95.98	100.00
12	Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	378,175,000.00	375,775,000.00	99.37	100.00
13	Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten	255,794,000.00	176,731,500.00	69.09	98.96
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETERJANGKUAN PANGAN</b>	<b>2,160,734,000.00</b>	<b>2,076,624,000.00</b>	<b>96.11</b>	<b>100.00</b>
14	Pengelolaan Penataan Harga Pangan	169,979,000.00	169,979,000.00	100.00	100.00
15	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan	1,505,120,000.00	1,421,010,000.00	94.41	100.00
16	Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan	485,635,000.00	485,635,000.00	100.00	100.00
<b>V</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN</b>	<b>1,742,646,000.00</b>	<b>1,669,182,900.00</b>	<b>95.78</b>	<b>100.00</b>
17	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan	490,610,000.00	480,178,800.00	97.87	100.00

18	Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan	659,780,000.00	631,794,000.00	95.76	100.00
19	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	592,256,000.00	557,210,100.00	94.08	100.00

## 2.2. Capaian dan Permasalahan semester I serta proyeksi capaian target kinerja semester II Tahun 2019

Berdasarkan penetapan APBD Provinsi Banten Tahun 2019, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.28.379.500.000,00 terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.15.224.000.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.13.155.500.000,00. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan program pembangunan daerah tersebut adalah :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan, pencapaian indikator program di arahkan melalui Kegiatan : (1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset ; (2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ; (3) Pengadaan Sarana Prasarana Kantor; (4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor; (5) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; (6) Peningkatan Kapasitas Aparatur; (7) Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah; (8) Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan ; (9) Penyediaan Data Pembangunan Sektoral ; dan (10) Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui Kegiatan : (1) Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah, (2) Pengelolaan Sumber Daya Pangan, (3) Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, (4) Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten.
3. Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan, pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui Kegiatan : (1) Pengelolaan

Penataan Harga Pasar; (2) Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan; (3) Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan.

4. Program Perlindungan Konsumen Pangan, pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui Kegiatan : (1) Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan ; (2) Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan ; (3) Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan; (4) Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan; dan (5) Pelayanan Teknis Keamanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

Adapun capaian progress program dan kegiatan sampai dengan bulan Juli 2019 dari Pagu Total sebesar Rp.28.379.500.000,00, terealisasi 54,68% untuk serapan keuangan dan 62,59% untuk capaian fisik, dengan rincian capaian realisasi keuangan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.9.251.286.204,00 atau 60,77%, sedangkan realisasi keuangan Belanja Langsung sebesar Rp.6.266.342.766,00 atau 47,63% sementara capaian fisik BTL mencapai 65,00%, Belanja Langsung 60,18%, dengan rincian capaian perkegiatan terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Rincian Realisasi Anggaran s/d Bulan Juli Tahun 2019

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		SISA PAGU (Rp.)
			(Rp.)	%	
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	15.224.000.000,00	9.251.286.204,00	60,77	5.972.713.796,00
	1 Gaji dan Tunjangan	3.938.502.500,00	2.314.698.028,00	58,77	1.623.804.472,00
	2 TP PNS	11.285.497.500,00	6.936.588.176,00	61,46	4.348.909.324,00
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	13.155.500.000,00	6.266.342.766,00	47,63	6.889.157.234,00
<b>I</b>	<b>Program Tata Kelola Pemerintahan</b>	<b>6.263.665.775,00</b>	<b>2.825.669.966,00</b>	<b>45,11</b>	<b>3.437.995.809,00</b>

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		SISA PAGU (Rp.)
			(Rp.)	%	
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	80.030.000,00	34.465.000,00	43,07	45.565.000,00
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	320.875.000,00	107.095.000,00	33,38	213.780.000,00
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.185.054.275,00	767.095.700,00	64,73	417.958.575,00
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.139.093.000,00	572.254.000,00	50,24	566.839.000,00
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	2.556.163.500,00	1.058.451.472,00	41,41	1.497.712.028,00
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	103.520.000,00	52.468.000,00	50,68	51.052.000,00
7	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	645.400.000,00	106.056.694,00	16,43	539.343.306,00
8	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	15.000.000,00	11.200.000,00	74,67	3.800.000,00
9	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	168.530.000,00	91.897.000,00	54,53	76.633.000,00
10	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	50.000.000,00	24.687.100,00	49,37	25.312.900,00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>	<b>2.300.670.225,00</b>	<b>1.031.775.800,00</b>	<b>44,85</b>	<b>1.268.894.425,00</b>
11	Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah	238.952.000,00	132.684.000,00	55,53	106.268.000,00
12	Pengelolaan Sumberdaya Pangan	774.350.000,00	473.843.000,00	61,19	300.507.000,00
13	Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	947.243.000,00	365.686.800,00	38,61	581.556.200,00
14	Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten	340.125.225,00	59.562.000,00	17,51	280.563.225,00
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan</b>	<b>2.265.306.000,00</b>	<b>1.067.851.000,00</b>	<b>47,14</b>	<b>1.197.455.000,00</b>
15	Pengelolaan Penataan Harga Pasar	351.895.000,00	243.374.000,00	69,16	108.521.000,00
16	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan	972.696.000,00	308.557.000,00	31,72	664.139.000,00
17	Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan	940.7154.000,00	515.920.000,00	54,84	424.795.000,00
<b>IV</b>	<b>Program Perlindungan Konsumen Pangan</b>	<b>2.325.858.000,00</b>	<b>1.341.046.000,00</b>	<b>57,66</b>	<b>984.812.000,00</b>
18	Pembinaan dan Pengembangan Konsumen Pangan	855.205.000,00	448.768.500,00	52,47	406.436.500,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		SISA PAGU (Rp.)
			(Rp.)	%	
19	Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan	653.568.000,00	470.967.000,00	72,06	182.601.000,00
20	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	453.501.500,00	297.281.000,00	65,55	156.220.500,00
21	Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	290.035.500,00	89.811.000,00	30,97	200.224.500,00
22	Pelayanan Teknis Keamanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	73.548.000,00	34.218.500,00	46,53	39.329.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>28.379.500.000,00</b>	<b>15.517.628.970,00</b>	<b>54,68</b>	<b>12.861.871.030,00</b>

Secara umum capaian kinerja fisik sampai dengan semester I telah sesuai dengan rencana, namun tingkat serapan keuangan masih belum sesuai dengan perencanaan (anggaran kas) yang ditetapkan, hal ini disebabkan antara lain :

- a) Uang Panjar/GU/TU yang diterima oleh PPTK masih dalam proses pertanggungjawaban;
- b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu dan memahami tentang pelaksanaan dan tata kelola keuangan.

Dengan memperhatikan permasalahan yang mempengaruhi terhadap capaian target keuangan yang belum sesuai target yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu strategi yang komprehensif sehingga target capaian dapat tercapai sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

---

---

## **BAB III**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Adapun Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, tertuang di Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016. Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Ketahanan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (pasal 116). Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan (Pasal 117).

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebagai berikut: (1) Penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan; (2) Pemberian dukungan, pembinaan, dan fasilitasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan; (3) Pengidentifikasian ketersediaan dan konsumsi pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan; (4) Pemantauan evaluasi dan pengelolaan distribusi pangan, terutama komoditas pangan strategis, serta merumuskan kebijaksanaan lintas kabupaten/kota; (5) Pengendalian dan

---

---

perumusan kebijakan harga komoditas pangan strategis; (6) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan; (7) Pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan, gizi serta norma dan standar bahan pangan; (8) Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan; dan (9) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Esensi dari pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah untuk melakukan akselerasi bagi pencapaian pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah. Juga merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengamanatkan bahwa urusan ketahanan pangan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

### **3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2019**

Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu : *"Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah"*

Sementara misinya adalah : 1) **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)** ; 2) Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur ; 3) Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Berkualitas ; 4) Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas ; dan 5) **Meningkatkan Kualitas Pertumbuhann dan Pemerataan Ekonomi.**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan yang ingin diwujudkan adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan penanganan daerah rentan/rawan pangan.
2. Tercapainya aksesibilitas pangan bagi masyarakat.
3. Memenuhi konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal.
4. Memperkuat Kelembagaan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein masyarakat Banten, energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 63 gram/kapita/hari.
- b. Tertanganinya 30 Kecamatan Rawan Pangan (4 Kabupaten/1 kota ) berdasarkan indikator NCPR.
- c. Mengembangkan Pengelolaan dan penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi (CPP) minimal sebesar 200 ton setiap tahun,



- 
- 
- serta lembaga cadangan pangan masyarakat sebanyak 130 lumbung pada Tahun 2022.
- d. Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan strategis dibawah *Coefficient of Variation* (cv) yang telah ditentukan dan harga gabah ditingkat petani.
  - e. Mengembangkan penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat (LDPM, LUPM dan Gapoktan).
  - f. Tersedianya Informasi pasokan, harga dan akses pangan komoditas pangan strategis di 8 Kab/Kota.
  - g. Tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) 92,5 pada Tahun 2022.
  - h. Tercapainya tingkat keragaman konsumsi pangan perkapita/hari untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.150 kkal/kap/hari dan protein sebesar 57 gram/kap/hari (Permenkes RI No. 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan /AKG).
  - i. Terawasinya pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diperiksa sebesar 90% aman di konsumsi.
  - j. Meningkatnya PSAT yang disertifikasi dan registrasi (No Pendaftaran) 10/15 setiap tahun.
  - k. Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

### **3.2. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2019**

Program yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2019, mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan

---

---

Pangan Provinsi Banten tahun 2017-2022, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan ;
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan ;
3. Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan ;
4. Program Perlindungan Konsumen Pangan

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, sebagai implementasi dari capaian program pembangunan daerah tersebut adalah :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan, pencapaian indikator program di arahkan melalui kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset ;
  - b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
  - c. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor ;
  - d. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor ;
  - e. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;
  - f. Peningkatan Kapasitas Aparatur ;
  - g. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah;
  - h. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan ;
  - i. Penyediaan Data Pembangunan Sektoral;
  - j. Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. Pengelolaan, Ketersediaan Pangan Daerah ;
  - b. Pengelolaan Sumberdaya Pangan ;
  - c. Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan ;

- 
- 
- d. Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten ;
  3. Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan, pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :
    - a. Pengelolaan Penataan Harga Pasar;
    - b. Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan;
    - c. Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan;
  4. Program Perlindungan Konsumen Pangan, pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :
    - a. Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan;
    - b. Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan;
    - c. Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan;
    - d. Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
    - e. Pelayanan Teknis Keamanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.

Pada rancangan APBD Perubahan Tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mendapatkan alokasi pagu total sebesar Rp.30.237.231.000,00 atau bertambah Rp.1.857.731.000,00 (6,55%) dari pagu APBD Murni Rp.28.379.500.000,00. Penambahan ini terfokus pada Belanja Tindak Langsung (BTL) sebesar Rp.2.031.000.000,00 dari pagu awal sebesar Rp.15.224.000.000,00 menjadi Rp.17.225.000.000,- atau 13,34%, sementara untuk Belanja Langsung (BL) berkurang sebesar Rp.173.269.000,00 dari pagu awal sebesar Rp.13.155.500.000,00 menjadi 12.982,231.000,00 (-1,32%).

Adapun rincian pagu APBD Perubahan Tahun 2019, adalah sebagaimana berikut :

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN  
PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR RKPD 2019 PERUBAHAN	PAGU		(+/ -)	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN		
I	PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN		6,263,665,775.00	6,058,364,775.00	(205,301,000.00)	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 Skala (1-4)				
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset					
	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Satuan : 22 Dokumen		<u>80,030,000.00</u>	<u>80,030,000.00</u>	-	-
1	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	17 dokumen	27,680,000.00	27,680,000.00	-	
2	Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 Dok	22,770,000.00	22,770,000.00	-	
3	Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3 Dok	29,580,000.00	29,580,000.00	-	
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		<u>320,875,000.00</u>	<u>149,935,000.00</u>	<u>(170,940,000.00)</u>	-
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Satuan : 17 Dokumen					
1	Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	3 Dokumen	30,440,000.00	12,885,000.00	(17,555,000.00)	Efisiensi dari sisa kontrak belanja cetak, honor narasumber, moderator, serta belanja publikasi
2	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9 Dokumen	215,900,000.00	125,660,000.00	(90,240,000.00)	Efisiensi dari honorarium narasumber dan jasa tenaga ahli

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR RKPD 2019 PERUBAHAN	PAGU		( +/-)	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN		
3	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4 Dokumen	9,520,000.00	9,520,000.00	-	
4	Monitoring dan Evaluasi	4 Dokumen	65,015,000.00	1,870,000.00	(63,145,000.00)	Efisiensi dari belanja Uang Saku, Honorarium Narasumber, Tenaga Ahli, Perjalanan Dinas Luar Daerah, Publikasi/Promosi (sesuai hasil revidi Inspektorat tidak boleh di laksanakan)
<b>3</b>	<b>Pengadaan Sarana Prasarana Kantor</b>					
	<b>Tersedianya Sarana Prasarana Kantor, Satuan : 1 paket</b>		<b>1,185,054,275.00</b>	<b>1,099,811,275.00</b>	<b>(85,243,000.00)</b>	-
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	200 mtr canopi, 200 mtr garasi, 10 AC split, 1 unit pintu sliding otomatis, 1 unit podium, 2 unit infocus, 1 R4 operasional, 5 unit laptop, 5 unit PC, 40 meja rapat, 10 meja kerja, 10 kursi kerja, 8 filling cabinet, 8 lemari besi, 5 printer, 1 unit faximile, 2 unti kamera DLSR, 2 unit handycam, 2 unit printer, 1 pintu sliding manual	1,185,054,275.00	1,099,811,275.00	(85,243,000.00)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR RKPD 2019 PERUBAHAN	PAGU		(+/)	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN		
4	<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<u>1,139,093,000.00</u>	<u>1,331,275,000.00</u>	<u>192,182,000.00</u>	-
	<b>Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor, Satuan : 12 bulan</b>					
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	510,000,000.00	813,782,000.00	303,782,000.00	Dialokasikan untuk pemeliharaan Ruang Kepala Dinas dan pemeliharaan Kamar Mandi/Rest Room
2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan	539,093,000.00	427,493,000.00	(111,600,000.00)	Efisiensi Pemeliharaan Kendaraan Dinas R2/R4
3	Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	12 bulan	90,000,000.00	90,000,000.00	-	
5	<b>Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>		<u>2,556,163,500.00</u>	<u>2,438,663,500.00</u>	<u>(117,500,000.00)</u>	-
	<b>Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : 12 Bulan</b>					
1	Operasional Kantor Tidak Tetap	12 Bulan	783,130,000.00	665,630,000.00	(117,500,000.00)	Efisiensi Jasa konsultasi penyusunan DED Gedung arsip ketahanan pangan tidak dilaksanakan tahun 2019 dan DED Pembangunan Gedung Laboratorium OKKPD.
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)	12 Bulan	188,634,000.00	188,634,000.00	-	
3	Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	312,497,500.00	336,497,500.00	24,000,000.00	penambahan untuk belanja ATK
4	Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan	84,600,000.00	84,600,000.00	-	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR RKPD 2019 PERUBAHAN	PAGU		( +/- )	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN		
5	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan	92,580,000.00	92,580,000.00	-	
6	Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 Bulan	381,444,000.00	357,444,000.00	(24,000,000.00)	efisiensi rekening belanja listrik
7	Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo	12 Bulan	124,945,000.00	124,945,000.00	-	
8	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM)	12 Bulan	373,788,000.00	373,788,000.00	-	
9	Fasilitasi Agenda Nasional	12 Bulan	214,545,000.00	214,545,000.00	-	
<b>6</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>		<b><u>103,520,000.00</u></b>	<b><u>87,520,000.00</u></b>	<b><u>(16,000,000.00)</u></b>	-
	<b>Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Satuan : Orang</b>					
1	Administrasi Kepegawaian	58 orang	1,720,000.00	1,720,000.00	-	
2	Peningkatan Kompetensi Aparatur	58 orang	101,800,000.00	85,800,000.00	(16,000,000.00)	Efisiensi peningkatan kapasitas Aparatur
<b>7</b>	<b>Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah</b>		<b><u>645,400,000.00</u></b>	<b><u>645,400,000.00</u></b>	<b><u>-</u></b>	
	<b>Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Satuan : 12 Bulan</b>					-
1	Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	375,000,000.00	375,000,000.00	-	
2	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	270,400,000.00	270,400,000.00	-	
<b>8</b>	<b>Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan</b>		<b><u>15,000,000.00</u></b>	<b><u>15,000,000.00</u></b>	<b><u>-</u></b>	
	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (12 bulan)</b>					
1	Pengelolaan Kepustakaan Khusus SKPD	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	-	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR RKPDP 2019 PERUBAHAN	PAGU		(+/-)	ALASAN PERUBAHAN
			RKPDP 2019	RKPDP 2019 PERUBAHAN		
9	<b>Penyediaan Data Pembangunan Sektoral</b>		<u>168,530,000.00</u>	<u>160,730,000.00</u>	<u>(7,800,000.00)</u>	
	<b>Tersedianya data pembangunan sektoral, Satuan : 17 Dokumen</b>					
1	Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah	1 Dokumen	25,111,000.00	25,111,000.00	-	
2	Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah	1 Tahun	107,206,000.00	99,406,000.00	(7,800,000.00)	Efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah
3	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	1 Tahun	25,400,000.00	25,400,000.00	-	
4	Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik	1 Dokumen	8,725,000.00	8,725,000.00	-	
5	Pengelolaan PPID	1 Tahun	2,088,000.00	2,088,000.00	-	
10	<b>Pengelolaan Penatausahaan Umum dan Kepegawaian pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan</b>		<u>50,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>-</u>	
	<b>Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : 12 Bulan</b>					
1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	-	
2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	12 Bulan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	Invetaris di UPTD blm ada
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	-	
4	Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah	12 Bulan	10,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	Penambahan alokasi ke perjadin luar daerah
II	<b>PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>		<u>2,300,670,225.00</u>	<u>2,194,270,225.00</u>	<u>(106,400,000.00)</u>	



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR RKPD 2019 PERUBAHAN	PAGU		( +/-)	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN		
	Ketersediaan Pangan	96,3				
11	Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah		<u>238,952,000.00</u>	<u>238,352,000.00</u>	<u>(600,000.00)</u>	-
	Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein, Satuan : 85 %					
1	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	65,865,000.00	65,865,000.00	-	
2	Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan	1 Dokumen	61,025,000.00	60,425,000.00	(600,000.00)	Efisiensi uang saku peserta
3	Ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	4 Kegiatan	112,062,000.00	112,062,000.00	-	
12	Pengelolaan Sumberdaya Pangan		<u>774,350,000.00</u>	<u>668,550,000.00</u>	<u>(105,800,000.00)</u>	-
	Tersedianya dokumen Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi, satuan : 4 Dokumen					
1	Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan	1 dokumen	41,045,000.00	41,045,000.00	-	
2	Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan	1 dokumen	648,775,000.00	542,975,000.00	(105,800,000.00)	Efisiensi dari Belanja Jasa Narasumber dan Teanga Ahli
3	Penyusunan bahan rumusan kebijakan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya	1 dokumen	41,065,000.00	41,065,000.00	-	
4	Pelaksanaan kebijakan penyediaan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya	1 Dokumen	43,465,000.00	43,465,000.00	-	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR RKPD 2019 PERUBAHAN	PAGU		( +/- )	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN		
13	<b>Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan</b>		<u>947,243,000.00</u>	<u>947,243,000.00</u>	-	-
	<b>Tertanganinya 30 Kecamatan Rawan Pangan (4 Kabupaten ) berdasarkan indikator NCPR (6 Kecamatan)</b>					
1	Updating data kerentanan dan ketahanan pangan provinsi	1 Dokumen	84,874,000.00	84,874,000.00	-	
2	Penyiapan Bahan Penanganan kerawanan pangan provinsi	24 Kelompok	252,850,000.00	252,850,000.00	-	
3	Penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi	1 Dokumen, 10 Kecamatan, 50 Posyandu	609,519,000.00	609,519,000.00	-	
14	<b>Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten</b>		<u>340,125,225.00</u>	<u>340,125,225.00</u>	-	-
	<b>Tersedianya dokumen Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi, satuan : 4 Dokumen</b>					
1	Focus Grup Discusion (FGD) Pokja Teknis dan Pokja Ahli DKP Provinsi Banten	1 Kegiatan	32,470,000.00	32,470,000.00	-	
2	Rakor dan Pleno Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten	1 Kegiatan	104,368,000.00	104,368,000.00	-	
3	Rakor Satgas Pangan Provinsi Banten	1 Kegiatan	55,337,000.00	55,337,000.00	-	
4	Penilaian dan Pemberian Penghargaan Anugrah Pangan Nusantara (APN) Tingkat Provinsi Banten	1 Kegiatan	87,083,000.00	87,083,000.00	-	
5	Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi Banten	1 Kegiatan	60,867,225.00	60,867,225.00	-	
III	<b>PENINGKATAN KETERJANGKAUAN PANGAN</b>		<b>2,265,306,000.00</b>	<b>2,176,796,000.00</b>	<b>(88,510,000.00)</b>	
	<b>Keterjangkauan / Akses Pangan</b>	<b>85,5</b>				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR RKPD 2019 PERUBAHAN	PAGU		(+/)	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN		
15	Pengelolaan Penataan Harga Pasar		<u>351,895,000.00</u>	<u>351,895,000.00</u>	-	-
	Tersedianya Informasi pasokan, harga dan pangan komoditas pangan strategis di 8 Kab/Kota, satuan : 100%;					
1	Penetapan Harga Pangan Lokal	1 Dokumen	259,245,000.00	259,245,000.00	-	
2	Prognosa Neraca Pangan	1 Dokumen	92,650,000.00	92,650,000.00	-	
16	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan		<u>972,696,000.00</u>	<u>920,196,000.00</u>	<u>(52,500,000.00)</u>	
	Pengelolaan dan penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD), satuan : 200 Ton (stok akhir setiap tahun)					-
1	Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	42.284 Kg beras	696,096,000.00	678,096,000.00	(18,000,000.00)	Belanja sewa sarana mobilitas darat diperkirakan tidak akan terserap
2	Pembinaan Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat	26 lembaga/klp	276,600,000.00	242,100,000.00	(34,500,000.00)	Honorarium narasumber praktisi dan Belanja cetak kalender tidak akan terserap
17	Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan		<u>940,715,000.00</u>	<u>904,705,000.00</u>	<u>(36,010,000.00)</u>	
	Mengembangkan penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat (11 LDPM,, 26 Gapoktan/ PUPM dan 5 TTI )					-
1	Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	11 lembaga	154,110,000.00	153,510,000.00	(600,000.00)	Efisiensi belanja uang saku
2	Penyusunan Data Informasi Rantai Distribusi dan Pasokan Pangan	1 dokumen	51,655,000.00	51,655,000.00	-	-
3	Pengelolaan Gerai Pangan Lokal	2 Unit	345,440,000.00	349,140,000.00	3,700,000.00	Penambahan alokasi untuk honorarium penjaga TTICD

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR RKPD 2019 PERUBAHAN	PAGU		(+/-)	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN		
4	Pembinaan PUPM dan Toko Tani Indonesia (TTI) Banten	26 unit dan 5 unit	389,510,000.00	350,400,000.00	(39,110,000.00)	Efisiensi Belanja makan minum, Uang Saku Belanja Honorarium Narasumber dan Jasa Pendampingan
<b>IV</b>	<b>PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN</b>					
	- Pemanfaatan Pangan	90	2,325,858,000.00	2,552,800,000.00	226,942,000.00	
	- Peningkatan produk pangan segar yang terdaftar dan/atau tersertifikasi (%)	10				
18	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan		<u>855,205,000.00</u>	<u>1,140,557,000.00</u>	<u>285,352,000.00</u>	
	Capaian Tingkat Konsumsi Energi minimal 2150/Kk1/Kap dan Tingkat Konsumsi Protein 57/Gram/Kap/Hari, Satuan : 100%					-
1	Analisis kebutuhan konsumsi pangan	1 dokumen	66,136,000.00	65,136,000.00	(1,000,000.00)	
2	Pembinaan Kader Pangan B2SA	200 orang	365,736,000.00	297,919,000.00	(67,817,000.00)	
3	Promosi Konsumsi Pangan B2SA	2 kegiatan	423,333,000.00	777,502,000.00	354,169,000.00	Penambahan alokasi untuk pelaksanaan Jambore Pangan B2SA Tingkat Provinsi Banten
19	Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan		<u>653,568,000.00</u>	<u>653,568,000.00</u>	-	
	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 88,42 skor PPH)					-
1	Pemanfaatan lahan pekarangan (KRPL)	40 kelompok	234,411,000.00	234,411,000.00	-	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR RKPD 2019 PERUBAHAN	PAGU		(+/ -)	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN		
2	Lomba Olahan Pangan Lokal Tingkat Provinsi Banten	1 kegiatan	141,692,000.00	141,692,000.00	-	
3	Festival Pangan Lokal Nusantara	1 kegiatan	195,310,000.00	195,310,000.00	-	
4	Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	1 kegiatan	82,155,000.00	82,155,000.00	-	
<b>20</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan</b>		<b><u>453,501,500.00</u></b>	<b><u>453,501,500.00</u></b>	<b>-</b>	
	<b>Tingkat Keamanan PSAT yang dikonsumsi oleh Masyarakat (90%)</b>					-
1	Pengawasan Keamanan Pangan Segar	80%	453,501,500.00	453,501,500.00	-	
<b>21</b>	<b>Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan</b>		<b><u>290,035,500.00</u></b>	<b><u>231,625,500.00</u></b>	<b><u>(58,410,000.00)</u></b>	
	<b>Tingkat Keamanan PSAT yang dikonsumsi oleh Masyarakat (90%)</b>					
1	Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan	15 No Registrasi / Sertifikasi PSAT	290,035,500.00	231,625,500.00	(58,410,000.00)	Efisiensi Belanja Penggandaan dan Belanja Promosi/Publikasi pada sub kegiatan Pertemuan Teknis OKKPD untuk sertifikasi oleh OKKP Kementan serta Efisiensi Uang Saku Peserta, Sewa Kendaraan, Makan Minum Kegiatan pada sub kegiatan Bimtek Auditor OKKPD

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR RKPD 2019 PERUBAHAN	PAGU		( +/- )	ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN		
22	Pelayanan Teknis Keamanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan		<u>73,548,000.00</u>	<u>73,548,00.00</u>	-	
	Tingkat Keamanan PSAT yang dikonsumsi oleh Masyarakat (90%)					
1	Pelayanan Teknis Keamanan Pangan	15 No Registrasi / Sertifikasi PSAT	73,548,000.00	73,548,000.00	-	
<b>TOTAL</b>			<b>13,155,500,000.00</b>	<b>12,982,231,000.00</b>	<b>(173,269,000.00)</b>	

---

---

## BAB IV PENUTUP

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang di dalam Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten 2002-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2019 yang menjadi dasar secara umum bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

Pelaksanaan dan penerapan Rencana Kerja mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di dalam satu program ataupun antar program dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 juga melibatkan penguatan peran stakeholder/pelaku pembangunan terkait dari berbagai elemen masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan dasar evaluasi kinerja dan laporan akuntabilitas bagi pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2019.

Serang, Agustus 2019

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI BANTEN**



**DR. MOH. ALI FADILLAH**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19591023 198803 1 005